

BLT PKH SEPTEMBER 2023 CAIR, BEGINI CARA DAFTARNYA, IBU HAMIL BISA DAPAT BANTUAN RP 750 RIBU



KONTAN/Carolus Agus Waluyo

Ilustrasi BLT Bantuan Langsung Tunai BLT. (KONTAN/Carolus Agus Waluyo)

SERAMBINNEWS.COM - Berikut cara daftar BLT PKH bulan September 2023. Terdapat dua BLT yang dijadwalkan akan cair di bulan September 2023. Dua BLT tersebut yaitu BLT PKH dan BLT BPNT. Melansir dari TribunJatim.com, BLT PKH merupakan bagian dari upaya mengurangi angka kemiskinan, disalurkan oleh Kementerian Sosial. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memenuhi kriteria akan mendapatkan bantuan finansial. Nominal BLT PKH bagi ibu hamil mencapai Rp 750 ribu. Adapun jumlah lengkap nominal BLT PKH yaitu sebagai berikut:

1. Ibu Hamil: Rp750.000 per tahap
2. Balita: Rp750.000 per tahap
3. Lansia: Rp600.000 per tahap
4. Penyandang Disabilitas: Rp600.000 per tahap
5. Siswa SD: Rp225.000 per tahap
6. Siswa SMP: Rp370.000 per tahap
7. Siswa SMA: Rp500.000 per tahap

Begini cara mendaftarkan diri sebagai calon penerima BLT PKH:

1. Kunjungi situs resmi cekbansos.kemensos.go.id.
2. Isi informasi alamat dan nama lengkap sesuai KTP.
3. Masukkan kode captcha yang ditampilkan.
4. Klik tombol "Cari Data."
5. Informasi mengenai penerimaan Bansos PKH Tahap 4 tahun 2023 akan muncul setelah beberapa saat.

Selain itu, Kelompok Penerima Manfaat juga akan menerima BLT BPNT. Pada tahun 2023, bantuan BLT BPNT akan disalurkan setiap dua bulan melalui Bank Himbara dan Kantor Pos. Setiap penerima BLT BPNT akan menerima Rp400.000 setiap dua bulan.

Langkah-langkah Pengecekan Penerimaan BLT BPNT Berikut cara untuk memeriksa status penerimaan BLT BPNT:

1. Kunjungi laman DTKS Kemensos atau cekbansos.kemensos.go.id
2. Pilih Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.
3. Isi nama lengkap sesuai KTP.
4. Masukkan kode verifikasi yang muncul.
5. Klik tombol “Cari Data.”

BPNT diharapkan bisa memberi manfaat kepada warga yang membutuhkan, serta mempermudah proses pendaftaran dan pengecekan penerimaan.

Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap seluruh lapisan masyarakat Indonesia bisa dengan mudah mendapatkan bantuan yang telah disediakan.

Sumber Berita:

<https://aceh.tribunnews.com/2023/09/04/blt-pkh-september-2023-cair-begini-cara-daftarnya-ibu-hamil-bisa-dapat-bantuan-rp-750-ribu?page=all>, Senin, 4 September 2023.

Catatan:

- ❖ Terdapat dua BLT yang dijadwalkan akan cair di bulan September 2023. Dua BLT tersebut yaitu BLT PKH dan BLT BPNT yang bertujuan:¹
 - a. untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan social;
 - b. mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
 - c. menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan social;
 - d. mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
 - e. mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.
- ❖ Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.²
- ❖ Kriteria komponen kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:³
 - a. Ibu hamil/menyusui; dan
 - b. Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.

¹ Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 2

² Ibid Pasal 3

³ Ibid Pasal 5 ayat (1)

- ❖ Kriteria komponen pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:⁴
 - a. anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat;
 - b. anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat;
 - c. anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan
 - d. anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- ❖ Kriteria komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:⁵
 - a. lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
 - b. penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.
- ❖ Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan:⁶
 - a. Bantuan Sosial PKH;
 - b. pendampingan PKH;
 - c. pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial; dan
 - d. program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.
- ❖ Pengembangan program bantuan pangan nontunai (BPNT) guna memberikan pilihan dan kendali kepada keluarga penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan.⁷ Program Sembako bertujuan untuk:⁸
 - a. mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
 - b. memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada KPM;
 - c. memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi; dan
 - d. memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.
- ❖ Manfaat Program Sembako untuk meningkatkan:⁹
 - a. ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanganan kemiskinan ekstrem;
 - b. peran KPM dengan mengedepankan prinsip dari KPM, oleh KPM, dan untuk KPM;

⁴ *Ibid* Pasal 5 ayat (2)

⁵ *Ibid* Pasal 5 ayat (3)

⁶ *Ibid* Pasal 6

⁷ *Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako pada konsideran menimbang*

⁸ *Ibid* Pasal 2 ayat (1)

⁹ *Ibid* Pasal 2 ayat (2)

- c. efisiensi penyaluran Bantuan Sosial;
- d. akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan;
- e. transaksi nontunai;
- f. pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan; dan
- g. pencegahan terjadinya stunting dengan pemenuhan gizi.

Catatan Akhir:

1. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.¹⁰
2. PKH Akses adalah program pemberian bantuan sosial PKH di wilayah sulit dijangkau baik secara geografis, ketersediaan infrastruktur, maupun sumber daya manusia dengan pengkondisian secara khusus.¹¹
3. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.¹²
4. Pemberi Bantuan Sosial adalah satuan kerja pada kementerian/lembaga pada Pemerintah Pusat dan/atau satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.¹³
5. Keluarga Penerima Pelayanan yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan.¹⁴
6. Bantuan Sosial PKH adalah bantuan berupa uang, kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.¹⁵
7. Penyaluran Bantuan Sosial PKH adalah pemberian bantuan berupa uang kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial berdasarkan penetapan pejabat yang menangani pelaksanaan PKH.¹⁶

¹⁰ Op.Cit *Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 1 Angka 1*

¹¹ *Ibid* Pasal 1 Angka 2

¹² *Ibid* Pasal 1 Angka 3

¹³ *Ibid* Pasal 1 Angka 4

¹⁴ *Ibid* Pasal 1 Angka 5

¹⁵ *Ibid* Pasal 1 Angka 6

¹⁶ *Ibid* Pasal 1 Angka 7

8. Bantuan Pangan Nontunai yang selanjutnya disebut BPNT adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warong.¹⁷
9. Program Sembako adalah program Bantuan Sosial pangan yang merupakan pengembangan dari program BPNT dengan perubahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan.¹⁸

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.

¹⁷ Op.Cit Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako pasal 1 Angka 4

¹⁸ Ibid Pasal 1 Angka 5